

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 522/508/ SUIS

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI MENANAM POHON INDONESIA (HMPI) DAN BULAN MENANAM NASIONAL (BMN) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 8 Desember 2009 di Padalarang Kabupaten Bandung, telah diinstruksikan untuk Penanaman Satu Milyar Pohon di seluruh Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanaman Satu Milyar Pohon tersebut perlu pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor **1**24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4947);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Kabupaten Pinrang Tahun 2015 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas :
 - 1. Mempersiapkan dan menetapkan lokasi penanaman;
 - 2. Menyusun Rencana Kerja Kegiatan;
 - 3. Melaksanakan Kegiatan Penanaman Pohon pada lokasi pekarangan Rumah, Sekolah-Sekolah.
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bapak Bupati dan Pihak terkait.

KETIGA

Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 melalui Kegiatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2015;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan an Pinrang pada tanggal 3 Dagamber 2018

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR

TANGGAL

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA HARI MENANAM POHON INDONESIA (HMPI) DAN BULAN MENANAM NASIONAL (BMN) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015

Pengarah / Penanggung jawab

: 1. Bupati Pinrang

: 2. Wakil Bupati Pinrang

Koordinator

Anggota

: Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang

: 1. Dandim 1404 Pinrang

2. Kapolres Pinrang

3. Kajari Pinrang

4. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang 5. Danyon 721 Makkasau Pinrang

6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kab. Pinrang

Kelompok Kerja

Ketua

: Drs. MOH. ZAINAL HAFID, MM

(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang

Wakil Ketua

: Ir. Hartati Karim, MP

(Sekretaris Dishutbun Pinrang)

Sekretaris

: Hj. Armawati Alwy, SP.M.Si (Kepala Bidang Kehutanan)

Anggota

: 1. Kepala Dinas KPK Kab. Pinrang

Dinas Pertanian 2. Kepala dan Perternakan

Kab. Pinrang

3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang

4. Kepala Dinas Dikpora Kab. Pinrang

5. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pinrang

6. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam Dishutbun Pinrang

7. Camat Duampanua

8. Kepala SMK DDI Kaballangang

Kelompok Kerja Penanaman

Ketua

: Suparman, SP

(Kepala Seksi Penghijauan Dishutbun Pinrang)

Wakil Ketua

: Nur Asia Saenong, SP

(Kepala Seksi Pesisir Pantai Dishutbun Pinrang)

Anggota

: 1. H. Abd. Wahid Haiya, SP

(Kepala Seksi Reboisasi Dishutbun Pinrang)

2. Nuraeni, S.Hut (Staf Seksi Penghijauan

3. Kaharuddin, S.Hut (Staf Seksi Pesisir Pantai)

4. Kamariah (Staf Seksi Reboisasi)

5. Usman Idris (Staf Seksi Reboisasi)

6. A. Pawelloi (Staf Seksi Penghijauan)

7. Abdul Majid

(Koordinator Dishutbun Kec. Duampanua)

8. Kepala Desa Kaballangang

9. Anggota Polisi Kehutanan

Kelompok Kerja Pemeliharaan

Ketua

: Makkawaru Ismail, S.PI

(Kepala Bidang Agribinis dan Agroindustri Kab. Pinrang)

Wakil Ketua

: Izak Sesa, S.Sos

(Kepala Seksi Agroindustri Dishutbun Pinrang)

Anggota

: 1. Staf Bidang Agrobinsnis dan Agroindustri Dishutbun

Pinrang

2. Camat Duampanua dan Kades Kaballangang

3. Anggota Polisi Kehutanan Dishutbun Pinrang

4. Seluruh Koordinator Dishutbun Se-Kab. Pinrang

5. SMK DDI Kaballangang

Kelompok Kerja Umum

Ketua

: Abdul Hadi, SE

(Kepala Bidang Perkebunan Dishutbun Kab. Pinrang)

Wakil Ketua

: Nursan, Sp.M.Si

(Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Dishutbun Kab.

Pinrang)

Anggota

: 1. Mustari Habbas

2. Kamaluddin

3. Mustari

4. Anggota Polisi Kehutanan

Kelompok Kerja Publikasi

Ketua

: Drs. H. Mursen, M.Si

(Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Pinrang)

Wakil Ketua

: Agus, SP

(Kepala Seksi Konservasi dan Reklamasi Dishutbun Kab.

Pinrang)

Anggota

: 1. Nurhidayat. HR, ST

2. Ir. Syamsan

3. Nur Aisyah Ali, S.Hut

4. Kiki Reski Jamal, SE

BUPATI PINRANG

AŞLAM PATONANGI

1